

PEMKAB LOTIM BENTUK SATGAS PAM MBLB UNTUK TINGKATKAN PAD, WABUP TEKANKAN ETIKA BERTUGAS



<https://jektvnews.disway.id>

Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membentuk Satuan Tugas Pengawasan dan Pengamanan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas PAM MBLB) sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan non-logam. Satgas tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Lotim, H. Moch. Edwin Hadiwijaya, pada Jumat (11/4) di halaman Kantor Bupati.

Satgas ini melibatkan personel dari beberapa instansi, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan. Dalam arahnya, Wabup menekankan pentingnya menjaga etika, sopan santun, dan komunikasi yang baik saat bertugas di lapangan.

“Meski kegiatan ini menyangkut pemungutan pajak yang bersifat memaksa, saya minta para petugas tetap menjaga sikap, ucapan, dan bahasa. Kita akan berhadapan langsung dengan masyarakat kita sendiri, jangan sampai timbul gesekan yang tidak diinginkan,” tegas Edwin.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan membangun kepercayaan dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, Pemda menjadwalkan evaluasi awal dalam waktu tiga hari guna mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di lapangan. Wabup juga mendorong adanya sistem pengaduan atau pelaporan dari petugas sebagai upaya responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, dan Kasat Pol PP, Wabup menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini juga bertujuan memetakan kondisi pertambangan di wilayah tersebut, termasuk aspek perizinan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong para penambang ilegal untuk segera mengurus legalitas usahanya.

“Kami ingin ke depan tersedia data yang memadai sebagai dasar pembinaan, sekaligus memperkuat edukasi kepada para penambang agar mereka sadar pentingnya menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri,” jelas Edwin. Ia pun mengakui bahwa membangun kesadaran tersebut bukan perkara mudah, karena upaya serupa telah dilakukan sejak lama tanpa hasil yang signifikan. (den)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/lombok-timur/pemkab-lotim-bentuk-satgas-pam-mblb-untuk-tingkatkan-pad-wabup-tekankan-etika-bertugas>, 12 April 2025
2. <https://suarantb.com/2025/04/12/pemkab-lotim-bentuk-satgas-pam-mblb>, 12 April 2025

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah¹;
2. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah²;

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan³;
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara⁴;
3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan⁵;
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya⁶;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah⁷;
6. Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:

¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 30;

² PP Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 31;

³ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 1 angka 43;

⁴ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 1 angka 44;

⁵ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 1 angka 50;

⁶ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 1 angka 54;

⁷ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 1 angka 55;

1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet⁸;
7. Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB⁹. Nilai Jual yang dimaksud dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB¹⁰;
 8. Harga patokan sebagaimana dimaksud, dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan¹¹.
 9. Harga patokan ditetapkan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁸ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (4);

⁹ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (1);

¹⁰ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (2);

¹¹ PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (3);

¹² PP Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (4);